

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS  
TANAH DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

Oleh:

**Muhammad Rizki Iqbal**

**50.2018.176**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA PALEMBANG**



**Nama : Muhammad Rizki Iqbal**

**NIM : 502018176**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Drs. Edy Kastro, M.Hum (  )**

**2. Hj. Yonani, S.H., M.H. (  )**

**Palembang, 22 Februari 2022**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (  )**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (  )**

**2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Ikbal

NIM : 50.2018.176

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA PALEMBANG** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



**Muhammad Rizki Ikbal**

**MOTTO :**

*“Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan shalat”*

*(QS. Al-Baqarah: 153)*

***Kupersembahkan Kepada:***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENSKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh  
**Muhammad Rizki Ikbal**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap sengketa hak atas tanah di Kota Palembang. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di Kota Palembang, (2) proses penyelesaian masalah sengketa hak atas tanah di Kota Palembang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti fakta-fakta yang terjadi di masyarakat yang relevansinya dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pembahasan. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali, dan data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Palembang adalah Sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas dan Proses penyelesaian sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada nonlitigasi dilakukan melalui musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.

**Kata Kunci: Hak, Sengketa dan Tanah**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KOTA PALEMBANG.”**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu, Hj. Kurniati, S.H., M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Yonani, SH., M.H Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Penulis berharap kepada semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga jasa-jasa baik mereka tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2022

Penulis,



**Muhammad Rizki Ikbal**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tanah.....	15
B. Pengertian Hak Atas Tanah.....	16
C. Dasar Hukum Hak Atas Tanah.....	17
D. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah .....	19
E. Tahap-Tahap Penyelesaian Sengketa .....	32



**BAB III : HASIL PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Palembang .....	36
B. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Palembang .....	41

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kedudukan hukum seseorang dimulai saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk keluarganya. Namun adakalanya apabila kepentingan hukum seseorang menghendaki, maka kedudukan tersebut dapat diberikan pada saat dia masih dalam kandungan, sekalipun dalam perbuatan hukum seseorang tadi masih harus diwakili oleh ibu kandungnya (Pasal 2 KUH Perdata).

Setelah dewasa ia akan kawin. Agar kelangsungan hidup manusia itu dapat lestari dan berkesinambungan dengan dilahirkannya anak sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Selanjutnya jika orang tua dan anak tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut akan tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena akan timbul persoalan yang terjadi dengan sesuatu yang ditinggalkan, khususnya persoalan-persoalan yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan.<sup>1</sup>

Seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan supaya harta kekayaannya dikemudian hari setelah ia meninggal dunia akan

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 89

diperlakukan menurut cara tertentu, menyimpang dan hukum warisan biasa. Lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila hukum warisan yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara pembagian harta warisan yang sama sekali tidak sesuai dengan keinginannya.

Hukum membolehkan pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dan hukum warisan biasa, sebab pada hakikatnya seorang pemilik harta kekayaan mempunyai hak penuh untuk memberlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemauan terakhir dan seseorang patut untuk dihormati. Sementara itu dengan adanya kemauan terakhir dan pewaris sering menimbulkan pertengkaran antara para ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris dalam hal pembagian harta warisan, oleh karena itulah ada kecenderungan dan para ahli waris untuk menghormati kemauan terakhir ini, terutama sekali apabila kemauan terakhir ini menghendaki suatu pembagian harta warisan secara praktis dan yang sesuai dengan rasa keadilan, sekurang-kurangnya tidak banyak menyimpang dan rasa keadilan.<sup>2</sup>

Namun demikian ada juga kemungkinan kemauan terakhir ini justru menghendaki pembagian harta warisan yang tidak adil dan sangat mungkin sekali pewaris untuk melahirkan kemauan ini didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dan lain orang yang menurut kemauannya yang terakhir akan menguntungkan. Oleh karena itu tidak aneh, apabila hukum berkuasa untuk menentukan kemauan terakhir ini. “Perbuatan menetapkan kemauan terakhir

---

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 56

ini di Indonesia biasanya dinamakan hibah wasiat (*testament*), diambil dan istilah bahasa Arab dalam hukum Islam. Dalam bahasa Belanda orang menamakannya surat wasiat (*testament*).<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat (*testament*) menurut ketentuan Pasal 875 KUH Perdata adalah: “Suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dan yang olehnya dapat ditarik kembali”.

Menurut ketentuan Pasal 1005 KUH Perdata: “Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiat (*testament*) nya, baik dengan surat wasiat (*testament*) maupun dengan akta di bawah tangan seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun dengan akta notaris khusus”. Tujuan pengangkatan pelaksana surat wasiat (*testament*), untuk mengusahakan agar surat wasiat (*testament*) pewaris dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan ia dapat menghadap di muka hakim, guna mempertahankan sahnya surat wasiat (*testament*) itu.

Selain dan itu pelaksana surat wasiat (*testament*) wajib:

1. Menyuruh agar harta peninggalan itu disegel, jika
  - a. diantara para ahli waris itu terdapat anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan yang tidak mempunyai wali atau pengampu, atau
  - b. diantara para ahli waris ada yang tidak hadir baik sendiri maupun kuasa/wakilnya (Pasal 1009)
2. Melakukan pendaftaran dari barang-barang yang termasuk harta peninggalan pewaris, dengan dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil secara sah (*bij exploit*) (pasal 1010), dan
3. Dalam waktu 14 hari setelah meninggalnya pewaris, seperti halnya dengan ahli waris, wali mereka, kuasa dan wakil-wakil lainnya menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk didaftarkan semua surst wasiat (*testament*) yang terdapat dalam aharta peninggalan itu, jadi juga surat

---

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 87

wasiat (*testament*) yang telah dicabut (Pasal 42 *Bepalingen omtrent de uitvoering van eiden overgang tot de nieure wetgeving/stb.No.10 tahun 1848*).<sup>4</sup>

Burgerlijk Wetboek, mengenal tiga (3) macam cara membuat hibah wasiat (*testament*) yaitu:

1. Surat wasiat (*testament*) rahasia (*geheim*);
2. Surat wasiat (*testament*) tak rahasia (*openbaar*);
3. Surat wasiat (*testament*) tertulis sendiri (*olografis*) yang biasanya bersifat rahasia tetapi mungkin juga tak rahasia.<sup>5</sup>

Dalam ketiga cara pembuatan surat wasiat (*testament*) ini diperlukan campur tangan seorang notaris. Notaris sebagaimana diketahui adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Dalam hal pewaris meninggalkan surat wasiat (*testament*), maka menurut undang-undang surat wasiat (*testament*) tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah meninggal dunia. Masalah tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 874 KUH Perdata dimana disebutkan bahwa: “Semua harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang dan seluruh ketetapan dengan surat wasiat (*testament*) atau surat wasiat (*testament*) mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau dengan alas hak umum atau khusus”

---

<sup>4</sup> Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung, 2003, hlm. 245

<sup>5</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 105

Jika notaris melalaikan tanggungjawabnya terhadap pembuatan surat wasiat (*testament*) yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka ia diwajibkan membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan, apabila untuk itu terdapat alasan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PEWARTS DAN AHLI WARIS”

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris?
2. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik bertkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Surat wasiat (*testament*) adalah: merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak di pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.<sup>6</sup>
2. Notaris adalah: Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

---

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm.106

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris).

3. Pewaris adalah: Orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
4. Ahli waris adalah: Orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.<sup>7</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

---

<sup>7</sup> Salim HS. Pengantar Hukum perdata (BW), *Sinar Grafika*, Jakarta, 2001, hlm, 139



- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian notaris, tugas dan wewenang notaris, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian surat wasiat, jenis, unsur, bentuk surat wasiat.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab notaris dalam pembuatan surat wasiat (*testament*) terhadap pewaris dan ahli waris, dan juga mengenai kekuatan mengikat surat wasiat (*testament*) yang dibuat notaris terhadap pewaris dan ahli waris.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Hukum Agraria Nasional*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- , 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Bryan A. Gardner, 2004, *Black's Law Dictionary*, West Publishingco, USA.
- Budi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaidir Ali, 1997, *Yurisprudensi Perbuatan Melanggar Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Chulaemi Ahmad, 1993, *Hukum Agraria. Perkembangan. Macam-macam Hak Atas Tanah*, FH UNDIP, Semarang.
- Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa. Dalam Seri Dasar Hukum*.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Garindo, Jakarta.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjon, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Moegni Djojodihardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. I.

- Nia Kurniati, *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cet. V, Kencana, Jakarta.
- Priyatna Abdulrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Robert L Weku. *Kajian Terhadap Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Penyerobotan Tanah.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung.
- Salim, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Mataram.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Syahril Abbas, 2016, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah. Hukum Adat dan Hukum Adat. Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wrijono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.